



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 2 Januari 1978.  
Nomor : 84/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Dipati Ukur No. 10  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Tommy Andi Paturusi qq. Ny. HE. Soselina ttgl. 23 Maret 1974 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 26-2-1974 No. 09/Kpts/74, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Ny. Nini Karim SH qq. Sdr. Eka Budiman ttgl. 25-4-1974 yang berisi jawaban atas memorie banding Pemanding, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 26-2-1974 No. 09/Kpts/74, dengan dictum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Dipati Ukur No. 10 Bandung, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak masing masing bagi Termohon secara kontrak selama 3 (tiga) tahun dan bagi para mahasiswa secara kontrak 3 (tiga) tahun dalam wilayah hukum Kotamadya bandung, ditambah dengan ongkos ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menyatakan tidak berlaku lagi seluruh Surat Izin Menguni dan surat-surat penghunian lainnya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Bandung antara lain : ttgl. 12 Oktober 1049 No. 025115 , ttgl. 8 Oktober 1951 No 0562256, ttgl. 19 Maret 1949 No. 59743, ttgl. 24 Oktober 1952 No. 066040, dan ttgl. 29 Maret 1954 No. 007650;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk me-ngosongkan rumah seluruhnya di Jalan Dipati Ukur No. 10 Bandung, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluar-kannya.
4. Semua surat surat lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa.
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Dipati Ukur No. 10 Bandung milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik ttgl. 24-9-1961 No. 334;
  3. bahwa pertimbangan pertimbangan Kepala KUP Kotamadya Bandung dalam surat Keputusannya mengenai rumah sengketa tersebut, sepanjang yang tidak dibantah oleh pihak pihak yang bersengketa adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan lebih jauh lagi;
  4. bahwa dalih dalih Pembanding di dalam memorie bandingnya sepanjang yang menyangkut mengenai pemilikan rumah sengketa oleh Terbanding adalah irrelevant, karena hal tersebut di luar wewenang kami untuk menilainya.
  5. bahwa terbanding dalam suratnya ttgl. 28 Juni 1974 yang ditujukan kepada kami, memohon agar Terbanding dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menyediakan rumah pengganti;
  6. bahwa disamping hal hal yang telah dipertimbangkan dalam Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung, yang perlu kiranya dipertimbangkan adalah kepentingan para mahasiswa yang kost pada Pembanding di rumah sengketa tersebut;
  7. bahwa status para mahasiswa tersebut hanya “in de kost” dan in de kost tidak terikat harus dirumah Jalan Dipati Ukur No. 10 Bandung saja;
  8. bahwa sehubungan dengan ad. 6 dan 7 diatas, Terbanding sebagai pemilik telah menyatakan bersedia untuk bertempat tinggal bersama sama denganpara mahasiswa selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung sepanjang yang menyangkut para mahasiswa perlu diadakan peninjauan kembali;
  9. berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan menunjuk kepada pertimbangan pertimbangan dalam Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 26-2-1974 No. 09/Kpts/74 yang relevant, terdapat cukup alasan bagi kami untuk menolak permohonan banding Pembanding dan dapat memperkuat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung, dengan perubahan;
- Mengingat :
1. Undang undang No.5 tahun 1974 perihal Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
  3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menolak permohonan banding Pembanding ;

- II. Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Tgl. 26-2-1974 No. 09/Kpts/ 74, dengan perubahan dictum Pertama menjadi Sbb. Terbanding (dahulu pemohon) harus menyediakan bagi Pembanding rumah pengganti yang layak secara kontrak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah ongkos-ongkos pindah senyatanya, dan bagi para mahasiswa diperkenankan untuk tinggal bersama Terbanding ( pemilik) di rumah Jalan Dipati Ukur No. 10 Bandung selama 6 (enam) bulan.
- III. Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- IV. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos ongkos Pemeriksaan banding ini.
- V. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung up. Kepala Biro Hukum
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resort 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Tommy Andi Paturasi qq. Ny. HE. Soselisa,  
Jalan Dipati ukur No 10 Bandung
  - b. Ny. Nini Karim SH qq Sdr. Eka Budiman,  
Jalan Adipati Kertabumi No. 4 Bandung.